

# PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGUSAHA MIKRO

Binton Siburian<sup>1</sup> , Bela Aprida<sup>2</sup>, Parlin Tumpal Sinaga<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

\*Korepondensi : [binton1954@gmail.com](mailto:binton1954@gmail.com), [tumpalpsinaga@gmail.com](mailto:tumpalpsinaga@gmail.com)

**Received:** January 26,2022. **Revised:** February 5, 2022. **Accepted:** February 10, 2022. **Issue Period:** Vol.6 No.2 (2022), Pp. 280-292

**Abstract:** One of the goals of financing in the micro sector is the distribution of excess fund, meaning that in people's lives there are parties who have advantage while there are parties who lack. In relation to the problem of funds, the financing mechanism can be a brige in balancing and distributing excess fund from those who have excess funds to those who lack funds. The result of this research show that the reality that occurs today is that most Islamic banks provide financing not to the underprivileged who lack funds to open up business opportunities and crate business independene, but provide financing to people who already have business and are capable of entrepreneurship. However financing in Islamic banks has increased every year, this is the problem that wants to be studied

**Keywords :** The Role of Islamic Bank, Small Business

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan jasa perbankan. Oleh sebab itu dunia perbankan saat ini sampai dengan masa akan datang sangat dibutuhkan baik oelh perusahaan ataupun perorangan. Di Indonesia perkembangan sektor keuangan mempunyai potensi besar, maka perbankan di Indonesia juga berkembang. Salah satu perbankan yang berkembang di Indonesia adalah Perbankan Syariah.

Perbankan Islam atau perbankan syariah adalah system perbankan yang prakteknya berdasarkan prinsip Islam, antara lain tidak memungut riba (bunga) dan tidak ada investasi untuk usaha haram seperti produksi minuman keras. Dana yang dihimpun dan disalurkan harus berdasarkan syariat Islam, baik itu kegiatan, cara dan prosesnya, agar usaha yang menggunakan modal tersebut berjalan secara berkelanjutan. Bank syariah beroperasi dengan system bai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Bank Syariah memberikan pinjaman tdak hanya untuk masyarakat yang mempunyai modal sendiri, tetapi juga member modal ke masyarakat tidak mampu untuk menembangkan usahanya.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM berkembang pesat, sehingga perbankan syariah memiliki peluang untuk menghimpun dan menyaluran dana UMKM, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian. Bank syariah memberikan pinjaman atau membiayai UMKM untuk mengembangkan produksinya. Dengan adanya kerjasama UMKM sebagai nasabah dengan bank syariah, UMKM dapat terbebas dari rntenir dan bank syariah menginginkan adanya keberkahan dalam produksi tersebut. Inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, yaitu tidak ada bunga dan adanya keberkahan dalam produksinya. Bank syariah dengan system bagi hasil mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM.



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

UMKM dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Usaha kecil sangat fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap permintaan pasar. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dapat dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan, cabang atau bagian perusahaan besar.

Di Pasar Jaya, terdapat kios-kios yang menjual berbagai barang, mulai dari pakaian, sayur, pecah belah dan lainnya. Pemilik kios ini adalah perorangan atau badan usaha yang termasuk UMKM. Bank syariah menjadi tumpuan UMKM di Pasar Jaya untuk masalah permodalan (pembiayaan) dan konsultasi mengenai pengembangan usaha.

### B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan maka penelitian ini difokuskan untuk pedagang (UMKM) di Pasar Jaya yang merupakan nasabah bank syariah. Untuk itu dapat dirumuskan beberapa masalah :

1. Bagaimana peran bank syariah dalam pembiayaan UMKM
2. Bagaimana solusi pedagang UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah
3. Bagaimana perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dari bank syariah

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran bank syariah dalam pembiayaan UMKM
2. Untuk mengetahui minat pedagang UMKM untuk menggunakan bank syariah dalam pembiayaannya
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang diberikan bank syariah dalam pembiayaan

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Memberi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai bank syariah dalam meningkatkan usaha UMKM
2. Sebagai bahan evaluasi bank syariah di lingkungan pasar jaya untuk meningkatkan perannya
3. Sebagai bahan referensi ataupun acuan untuk penelitian selanjutnya

## II. KAJIAN LITERATUR

### A. Peranan

Secara etimologi peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan secara terminology, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka ia menjalankan perannya. Menurut James A.F Stoner dan R. Etward Frement dalam Soekanto<sup>1</sup>, "Peran adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari seorang individu dalam suatu unit sosial". Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat fungsional, Jadi peranan adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional. Jadi yang dimaksud dengan peranan di sini adalah suatu institusi yaitu bank yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajiannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>2</sup> ada tiga hal ruang lingkup peranan, sebagai berikut yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

sebagai organisasi. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

3. Peranan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui proses-proses yang dimulai dengan pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan melalui jalur pemerintah atau organisasi-organisasi luar. masyarakat yang dapat dilakukan dengan melalui jalur pemerintah atau organisasi-organisasi luar.

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, antara lain pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, terutama masalah bunga, peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal, kantor bank syariah masih terbatas jumlahnya, dan sumberdaya manusia yang menguasai masalah syariah juga masih terbatas.

### **B. Bank Syariah**

Bank syariah pertama di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri tahun 1992, dan stagnan hingga tahun 1990. Bank ini tidak terpengaruh krisis moneter yang melanda Indonesia ditahun 1997-1998. Maka mulai dipikirkan untuk mendirikan bank syariah selanjutnya. Tahun 1999 Bank Syariah Mandiri (BSM) didirikan, merupakan bank syariah milik BUMN (pemerintah).

Ada beberapa pendapat mengenai definisi bank syariah, salahsatunya menurut Sudarsono, yaitu bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al- Quran dan Al- Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al- Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Landasan hukum bank syariah adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 275 serta Undang-undang no 7/1992, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang no 10/1998. Surat Al-Baqarah 275<sup>3</sup> membahas masalah riba, sedangkan undan-undang no 10/1998<sup>4</sup> menerangkan tentang Bank Umum yang menjaankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, dimana dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah berprinsip keadilan, kesederajatan dan ketentraman. Undang-undang perbankan syariah pasal 3 menyatakan perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008<sup>5</sup> Pasal 1 menyatakan bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Ada 8 karakteristik bank syariah yaitu : berdasarkan prinsip syariah, uang sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan, beroperasi atas dasar bagihasil, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atasjasa, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, azas utama kemitraan,keadilan,transparansi dan universal, tidak membedakan secara tegas sector moneter dan sector riil, menghindari maisir (transaksi dalam kondisi tidak pasti atau untung-untungan), gharar (transaksi yang obyeknya tidak jelas atau tidak diketahui), dan riba (penambahan pendapatan secara tidak sah).

Bank syariah berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau dari dunia usaha (tabungan, giro dan sebagainya), tempat berinvestasi para pelaku usaha berdasarkan prinsip syariah, menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan, memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyetuh kepentingan masyarakat kecil.

### C. Usaha Kecil

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama. mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang usaha tersebut. Usaha kecil ini sekarang dikenal dengan sebutan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Pundi E. Chandra<sup>6</sup>, menyatakan perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari kebiasaan berbisnis menjual produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Alur tolak ukur perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatannya, yaitu semakin meningkat pendapatan UMKM berarti semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh pelanggan. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia No. 3/9/Bkr, tgl. 17 Mei 2001, usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Milik Warga Negara Indonesia
- Usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usahabesar.
- Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Contoh : usaha tani, pedagang di pasar, pengrajin industri makanan dan lain-lain, peternakan, koerasi berskala keil.

Usaha kecil atau UMKM dari segi permodalan mempunyai modal keil, sulit mendapat kredit dari bank, tidak melakukan pencatatan ataupun membuat laporan keuangan serta mencampur adukan urusan uang dagang dengan uang keluarga. Dari sisi sisi pemasaran, usaha kecil kurang dapat melihat peluang pasar, terbatas akses pemasarannya, negosiasi lemah, kurang dapat merancang strategi bisnis. Dari sisi produksinya, usaha kecil ini kurang mengetahui tentang produksi yang berkualitas, tidak mendapat alih teknologi dari perusahaan besar, tidak melakukan riset pengembangan, tidak mengerti akan pentingnya bekerjasama dengan supplier, dan tidak ada proses perbaikan yang berkesinambungan. Sedangkan dari sisi sumber daya manusianya, usaha kecil mempunyai sumber daya manusia yang berpendidikan rendah, keahlian terbatas, produktifitas rendah, tidak ada pembagian kerja.

### D. Pembiayaan

Pembiayaan yang dibahas adalah yang berkaitan dengan bank syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sanga bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Menurut M. Syafi'i Antonio<sup>7</sup> bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan deficit unit. Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa belidalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah transaksi antara penyedia dana dan/atau barang serta Standar Akuntansi Perbankan Syariah. Konsep pembiayaan pada bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Terdapat pembiayaan secara mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan antara lain memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan ekonomi, penyaluran kelebihan dana. Fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah meningkatkan daya guna modal, barang dan peredaran lalu lintas uang, aat stabilitas ekonomi serta merupakan jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bank syariah yang melakukan pembiayaan ke usaha kecil mempunyai kepercayaan terhadap nasabah, meakukan kesepakatan dengan nasabah, menanggung resiko bila nasabah bermasalah, menetapkan jangka waktu pembiayaan, mendapat bagi hasi yang merupakan bentuk balas jasa pembiayaan.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Dita Poniarti<sup>8</sup> tahun 2017 dengan judul "Peranan Perbankan dalam Pemberdaya Usaha Mikro Kecil dan Menengah studi terhadap Mandiri Syariah kantor cabang Jakarta" merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Bank Syariah sudah berperan terhadap pemberdayaan yang merupakan pembiayaan, konsultasi, pengembangan usaha.

Hela Oktasari<sup>9</sup> dengan penelitian berjudul "Peranan bank BNI Syariah caban Pasar Jaya dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam pada Pedagang Pasar Jaya Jakarta" . Penelitian ini dilakukan tahun 2019 dan merupakan penelitian kulaitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Bank BNI syariah belum begitu berperan dalam meningkatkan kesadaran syariah umat Islam pada pedagang di Pasar Jaya, yang terlihat dari masih banyaknya pedagang di Pasar Jaya yang belum mengetahui/belum menggunakan BNI Syariah, mereka masih menggunakan bank konvensional

Penelitian Irfadilah<sup>10</sup> tahun 2011 dengan judul "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi PT Bank Muamalat Tbk Pekanbaru), menyatakan bahwa pembiayaan usaha kecil dan menengah oleh Bank Muamalat cabang Pekanbaru sangat berperan penting untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena dapat membantu pengembangan usaha perekonomian masyarakat di masa yang akan datang, dapat mengurangi kemiskinan serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha. Peran Bank Muamalat menjalankan usahanya untuk mendorong Usaha Kecil dan menengah sudah sesuai dengan Ekonomi Islam

Penelitian terdahulu ini sebagai dasar dan referensi dalam penelitian ini.


#### F. Kerangka Berfikir

Bank Syariah



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan modal UMKM adalah dengan pemberian pembiayaan. Dengan pemberian pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku UMKM. Indikator yang terdapat pada perkembangan UMKM adalah meningkatnya pendapatan penjualan, meningkatnya keuntungan, dan bertambahnya peluang pengembangan usaha. Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omset/pendapatan penjualan yang berarti dengan Pembiayaan Bank Syariah perkembangan UMKM adalah meningkatnya pendapatan penjualan, bertambahnya peluang pengembangan usaha dan meningkatnya keuntungan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara terhadap responden atau informan. Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata.

Wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan (angket) yang mana daftar pertanyaan ini disebar/ditanyakan ke informan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan secara observasi yaitu melihat langsung kondisi tempat penelitian dan kondisi responden/informan.

Informan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu orang-orang yang berkaitan langsung dengan bank syariah, yaitu pedagang Pasar Jaya selaku UMKM, dan karyawan bank syariah. Jumlah pedagang Pasar Jaya yang menjadi responden 10 orang dan karyawan bank syariah 1 orang yaitu account officer micro. Pemilihan sampel atau responden dengan purposive sampling yaitu memilih sampel dengan tujuan tertentu, yaitu pedagang pasar jaya yang melakukan pembiayaan melalui bank syariah.

Analisa data dilakukan secara deskriptif yang dapat menggambarkan obyek dan menggambarkan hasil pengamatan dan angket yang diperoleh serta membahasnya sehingga jelas terlihat fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian dari analisa inilah dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

Setelah data-data terkumpul penulis akan mengolah dan menganalisisnya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif merupakan suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif merupakan suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.

### IV. HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia cabang Sunter (dulu Bank Syariah Mandiri cabang Sunter), dengan responden adalah 10 orang nasabah bank syariah ini yang merupakan pedagang pasar jaya dan 1 orang



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pegawai bank syariah ini, yaitu karyawan account officer mikro.

Pedagang di pasar jaya adalah pelaku usaha kecil atau UMKM. Pasar Jaya adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Dari 152 Pasar yang dimiliki, Pasar Jaya mengelola 148 pasar dengan omset bisnis yang diperdagangkan lebih dari 150 triliun rupiah per tahun dengan 105.223 tempat usaha

Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang. Pada mulanya pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dan terjadinya transaksi langsung, seiring berjalannya waktu dan tuntutan konsumen pasar yang terus berubah maka pasar tidak hanya sekedar menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen. Pasar sudah merupakan entitas bisnis yang lengkap dan kompleks dimana kenyamanan dan kepuasan pelanggan (*consumer satisfaction*) yang menjadi tujuan utama.

### A. Pembahasan Kondisi Usaha Mikro dan Menengah Sebelum dan Sesudah Adanya Bank Syariah Indonesia

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 nasabah Bank Syariah Indonesia cabang Sunter Jakarta Utara. Terdiri dari 7 orang Perempuan dan 3 Laki-laki. Serta 1 orang Account Officer Mikro karyawan Bank Syariah dalam pembiayaan UMKM.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila ada perkembangan sebuah usaha mikro, kecil dan menengah sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Apabila sesudah menggunakan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Pembiayaan modal usaha yang disalurkan Bank Syariah Indonesia kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah cukup mampu membantu dalam mengembangkan usahanya, dan cara Bank Syariah Indonesia untuk mengetahui dan menilai bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabahnya telah mengalami perkembangan yaitu dengan cara membandingkan kapasitas usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut:

Salamah (Informan,1) seorang pedagang sembako berumur 35 tahun beralamatkan di pademangan barat, modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 10 juta, kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 5 juta. Jumlah pembiayaan tersebut digunakan Salamah untuk menambah jumlah dan stok dagangannya serta menyediakan permintaan pelanggan yang belum tersedia di tokonya. Seiring berjalannya waktu keuntungan Salamah dirasa ada kenaikan dari sebelumnya, selain itu volume penjualan tokonya juga mengalami kenaikan sebesar 28% setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

Haryati (Informan,2) seorang penjual pakaian berumur 32 tahun beralamatkan di pegangsaan 3 Jakarta, modal beliau mendirikan usahanya adalah Rp. 50 juta. Pada bulan ramadhan beliau membutuhkan tambahan modal untuk menambah stok pakaian yang akan di jualnya untuk kebutuhan lebaran. Namun beliau terhambat dengan pendapatan yang kurang maksimal sehingga beliau memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah untuk menambah stok barang dagangan online. Beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 25 juta. Dari pengakuan beliau setelah mengajukan pembiayaan di Bank Syariah, volume penjualan tokonya mengalami kenaikan sebesar 30% dari sebelumnya selain itu, pendapatan beliau juga meningkat dari sebelumnya.

Iswati (Informan,3) seorang pedagang sayur-sayuran berumur 42 tahun beralamatkan di johan baru Jakarta Pusat . beliau memulai usahanya dengan modal Rp. 50 juta. Di tengah perjalanan, usahanya mengalami penurunan pendapatan sehingga beliau membutuhkan suntikan dana untuk membeli stok barang dagangan beliau. Setelah berfikir dan bermusyawarah dengan suaminya maka mereka memutuskan untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah dengan plafon pembiayaan sebesar Rp. 25 juta. Setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Iswati merasakan pendapatannya lebih baik dari sebelumnya selain itu volume penjualan tokonya meningkat hingga 28,57% dari sebelumnya sertaketersediaan barang tersuplay lancar.

Muryani (Informan,4) seorang pedagang pakaian yang berumur 40 tahun beralamatkan di pegangsaan 5 pademangan. Beliau memulai usah online dan offlinenya dengan modal awal sebesar Rp. 100 juta. Tidak jauh



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

berbeda dengan pedagang pakaian lainnya yang memerlukan tambahan modal untuk menambah stok barang dagangannya yang digunakan untuk persiapan. Muryani juga mengajukan pembiayaan di Bank Syariah dengan plafon pembiayaan 50 juta. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli stok barang dagangannya. Dari pengakuannya volume penjualan tokonya mengalami peningkatan sebesar 62% dan beliau juga merasakan kenaikan pendapatan serta penambahan karyawan baru untuk admin tokonya setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

Sugiati (Informan,5) seorang pedagang prabot yang berumur 42 tahun beralamatkan di papanggo raya 11 Jakarta. Beliau memulai usahanya dengan modal awal sebesar Rp. 70 juta. Setelah berjalan beberapa tahun beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp.25 juta di Bank Syariah untuk menambah modal usahanya. Uang dari pembiayaan itu digunakan untuk membeli stok barang dagangannya. Menurut pengakuan dari Sugiati volume penjualan tokonya mengalami kenaikan sebesar 36,67% dari sebelumnya dan pendapatannya juga mengalami kenaikan setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

Siti Muslikah (Informan,6) seorang pedagang makanan yang berumur 39 tahun, beliau memulai usahanya dengan modal awal Rp. 10 juta. Kemudian beliau mengajukan pembiayaan di Bank Syariah dengan plafon pembiayaan Rp. 5 juta. Uang tersebut digunakan untuk menambah menu makanan di usahanya. Setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia beliau mengalami kenaikan volume penjualan tokonya sebesar 53,33% serta pendapatannya juga mengalami kenaikan yang cukup memuaskan.

Keni (Informan,7) berumur 37 tahun beralamatkan di pademangan jaya timur, mempunyai usaha furniture lemari kasur serta rak piring. Beliau mengaku modal awal untuk usahanya sebesar Rp. 150 juta. Kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 100 juta di Bank Syariah Indonesia. Uang hasil pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli mobil bak untuk mengangkut barang yang ingin diantarkan. Dari pengakuan beliau, pendapatannya mengalami kenaikan selain itu juga beliau dapat menambah karyawan baru untuk usaha furniture setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

Ali (Informan,8) seorang agen beras yang berumur 40 tahun. Menurut pengakuan beliau memulai usahanya dengan modal awal Rp. 100 juta. Kemudian beliau mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dengan plafon Rp.50 juta. Uang tersebut digunakan Ali untuk menambah modal usahanya. Setelah melakukan pembiayaan tersebut Ali merasakan kenaikan pada pendapatan usahanya.

Epi (Informan,9) seorang pedagang pakaian yang berumur 41 tahun. Beliau memulai usahanya dengan modal awal Rp. 150 juta. Kemudian beliau melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dengan plafon pembiayaan sebesar Rp. 50 juta. Pembiayaan tersebut digunakan beliau untuk membeli stok barang dagangannya di toko untuk dijual secara online. Setelah berjalan beberapa bulan beliau mengakui pendapatan usahanya mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Selain itu, volume penjualan tokonya juga mengalami kenaikan sebesar 31,25%.

Puput (Informan,10) seorang pedagang sembako yang berumur 38 tahun. Beliau memulai usahanya dengan modal awal Rp. 10 juta. Kemudian beliau melakukan pembiayaan dengan plafon Rp.5 juta di Bank Syariah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menambah modal usahanya dengan cara membelikan stok barang dagangannya. Dari kuesioner beliau, pendapatan tokonya mengalami kenaikan serta volume penjualan tokonya juga naik sebesar 35% setelah menambah stok barang dagangan yang berasal dari hasil pencairan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.





**Tabel4.1 Hasil Kuesioner dengan nasabah Bank Syariah Indonesia.**

No	Nama Anggota	Jenis Usaha	Jenis Pembiayaan	Modal Awal
1	Salamah	Pedg. Sembako	Murabahah	Rp.10.000.000
2	Haryati	Pedg. Pakaian	Murabahah	Rp.50.000.000
3	Iswati	Pedg. Sayuran	Murabahah	Rp.50.000.000
4	Muryani	Pedg. Pakaian	Murabahah	Rp.100.000.000
5	Sugiati	Pedg. Prabotan	Murabahah	Rp.70.000.000
6	Muslikah Siti	Pedg. Makanan	Murabahah	Rp.10.000.000
7	Keni	Pedg. Furniture	Murabahah	Rp.150.000.000
8	Ali	Agen Beras	Murabahah	Rp.100.000.000
9	Epi	Pedg. Pakaian	Murabahah	Rp.150.000.000
10	Puput	Ped. Sembako	Murabahah	Rp.10.000.000

**Tabel 4.2 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Pada Bank Syariah.**

Pendapatan/bln (Sebelum)	Pendapatan/bln (Sesudah)	Kenaikan Volume Penjualan
--------------------------	--------------------------	---------------------------



Rp. 2.500.000	Rp. 3.200.000	28%
Rp. 4.000.000	Rp. 5.200.000	30%
Rp. 3.500.000	Rp. 4.500.000	28,57%
Rp. 5.000.000	Rp. 8.100.000	62%
Rp. 3.000.000	Rp. 4.100.000	36,67%
Rp. 1.500.000	Rp. 2.300.000	53,33%
Rp. 5.000.000	Rp. 6.500.000	30%
Rp. 4.500.000	Rp. 5.400.000	20%
Rp.3.200.000	Rp. 4.200.000	31,25%
Rp. 2.000.000	Rp. 2.700.000	35%

### B. Pembahasan Peran Perbankan Syariah Mengembangkan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian, peranan ini antara lain Sektor UMKM dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Ditengah carut marutnya politik di Indonesia, perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tidak hanya menguatkan pasar tetapi juga memberi ruang untuk mendorong kinerja ekonomi.

Perhatian dalam bentuk upaya pengembangan UMKM harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan. Berkaca dari peristiwa krisis yang ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 membuktikan betapa tangguhannya perbankan syariah dan UMKM yang ada di Indonesia, maka hendaknya perbankan syariah dan UMKM senantiasa bersama membangun perekonomian rakyat.

Saat ini dunia usaha khususnya di Indonesia memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dan disinilah bank syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syariah yang cocok dengan UMKM tersebut, karena selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka dari itu kehadiran bank syariah



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

diharapkan bisa sangat membantu perkembangan usaha masyarakat. Bank Syariah adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu perkembangan UMKM melalui pendanaan di daerah Pasar Jaya Jakarta. Mengenai pendanaan atau modal usaha yang diberikan kepada para pelaku UMKM menurut Mujahidin, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan. Adapun sektor pembiayaan yang diberikan seperti sektor pertanian, perdagangan, industri rumahan, peternakan dan lain-lain.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelaku UMKM jika ingin mendapatkan pendanaan yaitu:

- a. Jaminan sertifikattanah/bangunan
  1. Sertifikat
  2. SPPTPBB
  3. Fotocopy KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga
  4. Fotocopy Surat Nikah
  5. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
  6. Fotocopy IMB jikaada
  7. Cash Flow/NeracaUsaha
  8. Slip Gaji Bagi Karyawan
- b. Jaminan BPKB Motor/Mobil
  1. Surat BPKB Motor/Mobil
  2. Fotocopy KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga
  3. Fotocopy Surat Nikah
  4. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
  5. Fotocopy IMB jika ada
  6. Cash Flow/NeracaUsaha
  1. Slip Gaji BagiKaryawan

Pertanyaan kepada Account Officer Micro Ibu Winda Astriani “*apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pendanaan dari Bank Syariah Indonesia?*” jawaban Account Officer Micro yaitu jaminan yang berlaku untuk pembiayaan UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB. Namun hal yang pertamakali diperhitungkan oleh pihak bank adalah kelayakan usaha nasabah, jika usaha nasabah layak, sesuai syariat islam, mempunyai surat izin usaha maka bank akan memberikan pendanaan kepada calon UMKM. Kemudian dalam proses pemberian dana kepada nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha tersebut melalui laporan keuangan laba bersih 3 bulan terakhir, untuk memastikan berapa kisaran yang akan diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha. Untuk akad yang digunakan dalam pembiayaan kepada UMKM menggunakan akad Murabahah, bank bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pemesan barang. Namun di, bank memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang dia butuhkan dan nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diberikan bank dengan mencicil setiap bulannya sampai waktu yang telah ditentukan. Kisaran yang diberikan untuk usaha mikro kecil sebesar 1 juta sampai 100 jutarupiah, dan untuk usaha menengah 100 juta sampai 500 juta rupiah.

Adapun peran Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkanUMKM adalah :

1. Mengurangi kemiskinan di daerah Pasar Jaya Jakarta
2. Meningkatkan pendapatanmasyarakat
3. Meningkatkan usaha masyarakat agar lebih berkembang dan maju di



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

masa yang akan datang

4. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin memulainya

Pertanyaan kepada Account Officer Micro Ibu Winda Astriani “*bagaimana peran Bank Syariah Indonesia dalam menegmbangkan UMKM.*” Account Officer menjawab “sedikitnya mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat, kami memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk usaha mereka, karena banyak dari mereka kesulitan dalam permodalan untuk itu kami hadir membantu mereka, dan kami senang dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kami yang datang ke bank untuk mengajukan pendanaan. *Alasan nasabah memilih untuk mengajukan pembiayaan karena prosesnya cepat, apabila syarat-syarat untuk pengajuan sudah lengkap maka pihak bank akan segera memproses dan mencairkan dana tersebut yang dibutuhkan nasabah untuk usaha.* Nasabah merasa terbantu dengan adanya program pembiayaan UMKM yang dilakukan, selain membantu meringankan nasabah dalam hal permodalan yang dibutuhkan, juga memajukan usaha nasabah, dengan adanya program pembiayaan tersebut bisa menambah pendapatan nasabah. Namun tidak semua nasabah yang diberi pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia mengalami perkembangan ada beberapa nasabah juga yang tidak berkembang. Kemudian dalam membayar angsuran ke bank setiap bulannya, nasabah tidak mengalami kesulitan, karena usaha yang mereka jalani berkembang dan menguntungkan. Sedangkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran setiap bulannya, karena usaha yang dijalani kurang berkembang sehingga pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar angsuran. Kehadiran Bank Syariah Indonesia sedikitnya membantu perkembangan UMKM di Pasar Jaya Jakarta. Contohnya seperti di sector peternakan, perdagangan, dan lain-lain. Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor riil yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi domestik. Ini menjadi alasan kenapa bank syariah memberi pembiayaan kepada sektor Perdagangan di Jakarta. Karena para Pedagang mempunyai keterbatasan dalam pendanaan, ditambah dengan masih lemahnya pengelolaan produk-produk perdagangan. Pertanyaan kepada seorang nasabah bernama Bapak Ali yang meminjam pembiayaan di disektor perdagangan “*apa yang membuat bapak melakukan permodalan ke bank? bukankah dalam sektor perdagangan menguntungkan.*”. Nasabah menjawab “kami mengajukan pembiayaan kepada bank karena kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan perdagangan kami, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk perdagangan mengharuskan kami untuk melakukan pembiayaan ke bank untuk membeli kebutuhan perdagangan kami seperti pakaian, makanan, uang transportasi, gaji karyawan dan lain-lain. Hadirnya Bank Syariah Indonesia menurut mereka sangat membantu dalam permodalan ketika mereka kekurangan dalam masalah permodalan untuk usahanya. Kemudian contoh disektor perdagangan dan industri seperti toko Pakaian Ibu Epi, mereka mengeluhkan ketersediaan barang yang naik dan mahal untuk menjual pakaian seperti kain bahan, reseleting, kancing baju dan lain-lainnya, pedagan toko pakaian mengeluhkan barang yang mahal ini tidak seimbang dengan harga jual barang yang murah sehingga mereka kekurangan modal untuk pengelolaan usaha pakaian. Para pelaku industri kosmetik merasa terbantu dengan permodalan yang diberikan oleh bank, sebab selama ini para industri kosmetik memiliki permasalahan ketika akan menjual kosmetik. Perbankan syariah memiliki keterikatan yang kuat dengan para pelaku UMKM.

Bank syariah memberikan pendanaan kepada nasabah untuk membantu dalam mengembangkan usahanya. Nasabah sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil yang dilakukan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang memakai bunga, selain nasabah harus membayar cicilan juga harus membayar bunga. Dari uraian diatas bahwa Bank Syariah Indonesia berperan dalam mengembangkan UMKM di Jakarta, ini terbukti dengan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah, mereka puas dengan program pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia selain mudah dalam persyaratannya mereka juga merasa terbantu dengan Bank Syariah karena usaha yang dilakukannya berkembang dan maju serta menambah pendapatan mereka, sehingga nasabah UMKM nyaman bertransaksi.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Terdapat perbedaan omset penjualan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan Bank syariah Indonesia. Dari hasil pembahasannya terdapat peningkatan omset penjualan setelah pembiayaan.
2. Bank Syariah Indonesia berperan penting dalam perkembangan usaha mikro UMKM dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan sangat membantu masyarakat UMKM membantu mengurangi kemiskinan, menambah pendapatan, dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulainya.
3. Bank Syariah Indonesia memberikan dampak positif terhadap perkembangan pedagang khususnya UMKM yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian Indonesia.

Saran :

1. Bank Syariah Indonesia dapat terus mempertahankan pembiayaan untuk UMKM sehingga dapat mengatasi masalah permodalan UMKM
2. UMKM perlu untuk menambah omset, menambah tenaga kerja dan membuka cabang baru
3. Diharapkan Bank Syariah Indonesia terus dapat berkontribusi dalam perkembangan UMKM

## REFERENSI

- [1] Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Al-Quran; Surat Al-Baqarah 275
- [4] Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- [5] Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- [6] Chandra, Pundi E.(2018). *UMKM*
- [7] Antonio, Syafi'I (2001). *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani
- [8] Poniarti, D. (2017). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. *Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Studi terhadap Mandiri Syariah Kantor Cabang Jakarta*.
- [9] Oktasari, H. (2019). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. *Peranan Bank BNI Syariah KC Pasar Jaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam pada Pedagang di Pasar Jaya Jakarta*.
- [10] Irfadillah. (2011). Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim. *Peranan Perbanka Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi PT. Bank Muamalat Tbk Pekan*



DOI: 10.52362/jisamar.v6i2.749

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).